



P U T U S A N

Nomor : 0307/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

MELAWAN

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, **bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 13 juni 2013 sebagai perkara Nomor: **0307/Pdt.G/2013/PA.Bn**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/24/XI/2010, tanggal 22 November 2010;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Pagar Dewa selama 2 taun 4 bulan;



- 3 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak bulan Mei 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon sering pergi/keluar rumah tanpa izin Pemohon dan pulangnye sampai malam;
 - Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
 - Termohon malas bekerja dalam hal rumah tangga;
 - Termohon tidak mau menuruti apa yang dibilang pemohon;
- 5 Bahwa pada tahun 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama anak yang hingga kini selama 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan/ komunikasi lsebatas anak ;
- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Keluarga tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan berusaha untuk kembali bersama Termohon namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan:

Menimbang, bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang terdiri dari;

I. Bukti Surat :

1. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 448/24/IX/2010 an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 22-11-2010 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P.1 ;

II Bukti Saksi ;

1. [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak Saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon boros dan tidak patuh pada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 5 bulan karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 5 bulan, semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;



- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap ingin meneraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menceraikan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2008, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun lagi bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan Termohon malas bekerja mengurus rumah tangga serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon, terakhir Termohon pergi kerumah orang tua Termohon, semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Nopember - 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkualitas mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang disampaikan dibawah sumpahnya bahwa saksi melihat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan mereka telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan samapai sekarang , keterangan Saksi tersebut dinilai



oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama tiga bulan sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Termohon telah lari dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Pemohon dengan Termohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



- 3 Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan selebar Kota Bengkulu untuk pencatatan perceraian tersebut;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum** sebagai hakim ketua, **Drs. H. Salim Muslim dan Nurmadi Rasyid,SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Zuhri Imansyah, SHI.,MHI.** sebagai panitera pengganti. putusan ini diucapkan ada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1 **Drs. H. Salim Muslim**
Helmi, M. Hum.

Drs.

Ttd

2 **Nurmadi Rasyid,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

ZuhriImansyah, SHI.,MHI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal,